

Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru 1968-1989

Asmaul Fauziyah
asmafa2003@gmail.com

Abstract: The research in this article aims to determine the political attitude of Muhammadiyah during the New Order era. The problems that will be discussed in this thesis include, (1) How did Muhammadiyah perform during the New Order era in the fields of politics, socio-economics, and education. (2) What are the political, religious and educational policies of the New Order government. (3) What is Muhammadiyah's political attitude towards the policies of the New Order government in 1968-1989. The research method used in this thesis is a historical research method consisting of heuristic, verification, interpretation and historiography stages. The approach used is a historical approach that aims to examine, reveal or explain events that occurred in the past. Meanwhile, the theoretical basis used in this study is the theory of political behavior as defined by Ramlan Surbakti. The results of this study indicate that: (1) New Order Muhammadiyah's progress in the political field: efforts to rehabilitate Masjumi, form Parmusi, and let go of practical politics. Socio-economic field: community empowerment and Indonesia's economic development. Education sector: Through the Muhammadiyah education sector, there is massive vertical social mobility. (2) The New Order government issued policies against Muslims, namely in the political field: prohibition of Masjumi rehabilitation, intervention in Parmusi's leadership, party fusion and the Organizational and Social Bill. (3) Muhammadiyah shows an allocative political attitude in the form of suggestions, opinions and considerations through lobbying, gatherings and official letters to the government that are able to influence the government's policies.

Keywords: *Muhammadiyah, political attitude, government, policy, new order*

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengakar kuat dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada 18 Desember 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta (Yunan, dkk, 2005: 250). Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan dan dikenal juga sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Dimana amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang garap yaitu keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan (Yunan, dkk, 2005: 253).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik Indonesia terjadi sejak masa pra-kemerdekaan hingga sekarang. Prakarsa aktif tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk mendirikan atau mendukung partai politik tertentu seperti pada PII (Partai Islam Indonesia), Masyumi, dan membidani lahirnya Parmusi pada awal orde baru. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik tersebut memberikan implikasi yang berbeda terhadap organisasi Muhammadiyah (Din, 1990: 170). Namun, pada keputusan

Muktamar tahun 1971 di Ujung Pandang, Muhammadiyah memutuskan tidak berafiliasi dengan partai politik atau organisasi apapun (Hamdan, 2006: 148).

Kiprah Muhammadiyah di bidang pembaharuan kehidupan bangsa seperti bidang politik, sosial-ekonomi dan pendidikan, dengan berbagai langkah Muhammadiyah berpengaruh besar dan berimplikasi luas pada kemajuan bangsa. Pada masa orde baru yang merupakan sejarah pemerintahan di Indonesia yang terlama 32 tahun yaitu tahun 1966 sampai 1998. Dimana pada awal pemerintahan orde baru, umat Islam menghadapi kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah orde baru yang tidak menguntungkan bagi kalangan Islam. Kiprah Muhammadiyah pun terlihat dalam menghadapi kebijakan pemerintah terhadap umat Islam dan tetap berkontribusi dalam kemajuan bidang sosial-ekonomi, maupun pendidikan.

Dalam bidang politik atau kebangsaan, pada masa orde baru. Muhammadiyah, memiliki andil dalam pembentukan Parmusi tahun 1967. Kelahiran Parmusi ini diprakarsai tokoh-tokoh dan organisasi Islam setelah gagal merehabilitasi Masyumi yang tidak disetujui Soeharto. Muhammadiyah berkiprah cukup aktif dalam proses kelahiran Parmusi bahkan untuk pertama kali dua tokoh Muhammadiyah yakni Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun menjadi ketua umum dan sekretaris jenderal Parmusi (Haedar, 2006: 46).

Lahirnya pemerintahan orde baru dan jatuhnya rezim Soekarno terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Let.Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah. Satu hari setelah jenderal Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret, ia melarang PKI dan organisasi-organisasi massanya, kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS 1966 yang merupakan titik awal orde baru (Masykuri, 1999: 39). Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden pada 12 Maret 1967 (Adi, 2014: 405).

Kebangkitan orde baru tidak bisa dipisahkan dari andil besar umat Islam yang tampil bahu-membahu bersama ABRI dalam penumpasan PKI di Indonesia karena dimotifasi oleh keyakinan bahwa komunisme yang ateistik adalah bertentangan dengan Islam, dan PKI telah melakukan tindakan politik yang konfrontatif terhadap umat Islam.

Sehingga kemunculan orde baru secara antusias disambut oleh umat Islam yang menaruh harapan besar akan memperoleh peluang untuk berkiprah di politik nasional. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan ketat dari pemerintah orde baru terhadap partai-partai Islam telah mengakibatkan buruknya penampilan partai-partai Islam pada politik Indonesia (Dody, 2002: 201).

Dalam konteks peranan politik Islam orde baru, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan. Umat Islam di satu pihak dan pemerintah dipihak lain memandang satu sama lain dengan curiga. Kalangan biokrat dan elite militer ditubuh pemerintah orde baru memandang Islam yang terorganisasi secara politik sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan dan juga ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dipihak lain kelompok Islam juga membantah tuduhan bahwa anti Pancasila (Dody, 2002: 202). Pada orde baru umat Islam berharap akan memainkan peranan penting dan signifikan di politik, namun harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Umat Islam harus menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam yang tidak menguntungkan umat Islam.

Dalam bidang politik, pemerintah masih merasa tidak nyaman dengan Islam politik sehingga menerbitkan sejumlah peraturan untuk membatasi kekuatan Islam. Diantaranya yaitu larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan partai baru Islam yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968, kemudian adanya fusi empat partai Islam menjadi satu yaitu PPP, penetapan lima paket undang-undang pada tahun 1985, salah satunya mengenai UU tentang organisasi Massa yang menetapkan bahwa semua partai politik dan ormas di Indonesia hanya menganut asas tunggal Pancasila. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari ormas-ormas Islam

Dalam bidang keagamaan, pada tahun 1973, mengenai RUU Perkawinan yang dibahas di DPR untuk mendapat pengesahan menjadi fokus tokoh-tokoh umat Islam. Para pemimpin muslim menyatakan keberatan dan penolakan terhadap RUU tersebut. Para pemimpin PPP di DPR dan sejumlah tokoh Islam menuduh RUU tersebut pada dasarnya bersifat sekuler dan bertentangan dengan doktrin agama (Faisal, 2017: 158). Selain itu, pada tahun 1989 diajukannya RUU Peradilan Agama, terdapat isu bahwa RUU Peradilan Agama merupakan upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta sehingga memunculkan polarisasi sentimen keagamaan.

Dalam bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan tahun 1978, mengeluarkan kebijakan meniadakan libur sebulan penuh bagi murid pada bulan Ramadhan. Hal ini mendapat perlawanan dari kalangan Islam (Faisal, 2017: 160). Selain itu, pada tahun 1988, diajukannya RUU Pendidikan Nasional ke DPR dianggap mengandung banyak hal yang tidak sesuai dengan GBHN dan bersifat sekuler. Hubungan Islam dengan Pemerintah oleh Abdul Aziz Thaba dipetakan menjadi tiga fase yaitu, antagonistik (1966-1981) yang diwarnai dengan berbagai konflik dan kecurigaan antara Islam dan pemerintah. Kedua, resiprokal kritis (1982-1985) proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Ketiga, akomodatif (pasca 1985), hubungan yang komunikatif dan berkurangnya rasa saling curiga (Andi, 1999: 64).

Kebijakan pada awal orde baru yang banyak memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, menjadikan bagi kelompok kalangan Islam seperti Muhammadiyah, memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan orde baru. Sikap politik Muhammadiyah cenderung bersifat akomodatif terhadap pemerintah, meski tanpa kehilangan sikap kritis. Politik alokatif Muhammadiyah yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik melalui lobi, silaturahmi, maupun surat resmi diharapkan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Politik alokatif yang dijalankan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar (Sazali, 2006: 125-126).

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah orde baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam Muhammadiyah ternyata tetap konsisten bersikap kritis. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang dianggap merugikan umat Islam. Dalam bidang politik, mengenai larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan Parmusi dan diresmikan tahun 1968, serta keluarnya RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan, Muhammadiyah menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat maupun lobi kepada pemerintah.

Dalam pembentukan Parmusi, Muhammadiyah memiliki sikap dan pandangan politik yang mengalami perubahan. Pada keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu

proyek Muhammadiyah. kemudian pada Muktamar ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang, Muhammadiyah memutuskan untuk lepas dari politik praktis apapun termasuk Parmusi dan bersikap netral. Dalam menghadapi RUU tentang keorganisasian dan kemasyarakatan yang diajukan ke DPR, Muhammadiyah mengalami gejolak dalam mengambil keputusan dibanding organisasi lain (Sazali, 2006: 130).

Dalam bidang keagamaan, mengenai diajukannya RUU Perkawinan ke DPR pada tahun 1973 dianggap merugikan umat Islam karena banyak pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Pimpinan Muhammadiyah, Pak AR Fachrudin telah mengajukan surat kepada presiden Soeharto agar RUU Perkawinan tersebut ditarik dari DPR, kemudian menemui presiden Soeharto. Sedangkan, pada tahun 1989 mengenai RUU Peradilan Agama yang dihubungkan dengan Piagam Jakarta dan memunculkan polarisasi sentimen keagamaan, Muhammadiyah menemui presiden Soeharto. Kemudian Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya dalam forum dengar pendapat dengan FKP (Fraksi Karya Pembangunan).

Dalam bidang pendidikan, mengenai keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan 5 Juli 1978 yang menetapkan bahwa selama bulan Ramadhan sekolah-sekolah tidak boleh diliburkan kecuali beberapa hari pada awal bulan dan beberapa hari sebelum dan sesudah hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah mengambil resiko politik dengan menerima kebijakan penghentian subsidi dari pemerintah terhadap perguruan Muhammadiyah pada tahun 1980 karena tetap mempertahankan keputusan untuk meliburkan sekolah-sekolahnya (Sazali, 2006: 128). Selain itu, mengenai RUU Pendidikan Nasional yang diajukan ke DPR pada tahun 1988 yang mengandung banyak hal tidak sesuai dengan GBHN dan dianggap bersifat sekuler. Muhammadiyah memainkan pendekatan proaktif dan akomodatif, serta tidak mengembangkan sikap konfrontatif terhadap pemerintah, namun lebih mengutamakan jaringan lobi. Berbagai sikap ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan orde baru yang represif terhadap umat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan, penelitian

sejarah yang dibantu dengan berbagai disiplin ilmu dapat menjelaskan berbagai hal dari berbagai segi atau aspek. Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji, mengungkap atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau mengenai kiprah Muhammadiyah masa orde baru, dan kebijakan pemerintah orde baru di bidang politik, keagamaan dan pendidikan, serta sikap muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru dengan menelusuri sumber-sumber atau literature yang ada.

Begitu juga dengan kerangka teori yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sebab dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari penggunaan sebuah teori sebagai kerangka berpikir dan analisis dalam penelitian yang dapat menjadi panduan pemikiran yang dicurahkan dalam penelitian menjadi jelas dan terarah serta tidak melebar dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori politik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perilaku politik. Teori ini tidak semata-mata difokuskan pada individu-individu sebagai aktor yang berperan, tetapi juga bisa terhadap lembaga atau organisasi. Mengenai sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan Pemerintah orde baru dalam bidang politik, keagamaan dan pendidikan, penulis menggunakan teori yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik (Ramlan, 1999: 20). Perilaku politik dibagi dua yaitu *pertama*, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. *Kedua*, perilaku politik warga negara biasa (baik individu ataupun kelompok) yang memiliki hak untuk memengaruhi pihak pertama dalam menjalankan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak yang kedua (Ramlan, 1999: 21).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori pendamping yaitu teori yang dikemukakan oleh Alan A. Samson dan Donald K. Emerson mengenai pola perilaku umat didasarkan pada sikap umat terhadap pemerintah. Samson dan Emerson telah menyusun tiga pola perilaku umat dikelompokkan ke dalam sikap yaitu akomodasionis,

reformis dan fundamentalis. Pola perilaku akomodasionis yaitu pola perilaku umat pada bidang politik keagamaan dimana lebih menekankan pada kehendak untuk menyesuaikan diri dan mengadaptasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan konsep maupun kehendak pemerintah. Selanjutnya, Pola perilaku Reformis yaitu pola perilaku politik yang lebih ditekankan kepada konsep kerja sama dengan pemerintah yang sekuler. Sedangkan perilaku fundamentalis yaitu pola perilaku politik umat yang cenderung tanpa kompromi (Mul Khan, 1989: 58). Dari penjelasan diatas, teori perilaku politik ini digunakan untuk melihat tindakan atau sejumlah kegiatan Muhammadiyah dalam mengalokasikan nilai-nilai islam yang bersifat mengikat bagi anggota dan masyarakat serta ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public (Jurdi, 2010: 35).

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang telah, sedang ataupun akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan hidup dan ketertiban warga negaranya (Rudi, 2-13: 55). Mengenai kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam Indonesia dalam bidang politik, keagamaan atau pendidikan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:8) bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah (Rosyidi, artikel, 23 Maret 2019).

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode *historis* atau sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah yaitu sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman maupun peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau disebut historiografi itu berdasarkan data yang diperoleh yaitu melalui kritik sumber (Dwi, 2014: 53). Adapun tahapan dalam metode sejarah terdapat empat tahapan yang dilewati, yaitu: pencarian sumber (data), kritik sumber, penafsiran sumber dan penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kiprah Politik Muhammadiyah Masa Orde Baru

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang tidak terlepas dari pentas politik Nasional. Pada awal kelahirannya, Muhammadiyah terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia. Secara organisatoris Muhammadiyah memang tidak menjadi partai politik, namun terlibat dalam partai politik Islam di Indonesia. Adapun kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik diantaranya:

Upaya merehabilitasi Masyumi

Dalam bidang politik atau kebangsaan pada masa awal orde baru, Muhammadiyah bercita-cita untuk mengaktifkan kembali Partai Islam Indonesia (PII) yang merupakan partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada zaman pergerakan (1938) (Aziz, 1996: 243). Namun, usaha Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali PII gagal, ketika memberi jalan kepada kalangan muslim modernis yaitu Natsir yang merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dan dihormati berhasil membujuk para pemimpin Muhammadiyah untuk mendukung ide rehabilitasi Masyumi dan menghentikan upaya menghidupkan kembali PII (Faisal, 2017: 150) Berbagai organisasi juga mendukung tuntutan supaya Masyumi di rehabilitasi. Perubahan politik mendorong para tokoh Muhammadiyah memperjuangkan direhabilitasinya Masyumi sebagai wadah politik umat Islam. Untuk menindak-lanjuti merehabilitasi Masyumi, tokoh Muhammadiyah melobi pemerintah.

Pada tanggal 5 Mei 1966, beberapa tokoh Masyumi yang dipimpin oleh K.H Fakhri Usman yang merupakan tokoh Muhammadiyah telah diundang oleh Panglima Militer Daerah Jayakarta untuk mengadakan suatu rapat. Kemudian pada 9 Mei 1966, K.H Fakhri Usman dan kawan-kawan menyampaikan nota kepada Pangdam Jaya untuk menuntut rehabilitasi Masyumi dan meneruskan gugatan Prawoto Mangkusasmito, mantan ketua umum Masyumi, terhadap rezim Sukarno tanggal 6 September 1960 tentang pembubaran Masyumi yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (Rusli, 1986: 105). Dukungan kuat menghendaki rehabilitasi Masyumi tapi belum membuat pemerintah langsung meresponnya.

Pada 21 Desember 1966, perwira Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan yang memperlihatkan sikap pemerintah:

“Tentara akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, dari pihak mana pun, dan golongan apapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam...dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia...” (Jurdi, 2010: 178).

Pada 27 Desember 1966, Prawoto Mangkusasmito mengirim surat kepada ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto untuk menanggapi “pernyataan Desember ABRI”. Prawoto mengatakan keberatannya atas pernyataan yang bernada menyenapkan Masyumi dengan PKI dan menolak menggolongkan Masyumi sebagai salah satu partai penyeleweng UUD 1945 (Jurdi, 2010: 179).

Pada 6 Januari 1967, presiden Soeharto membalas surat Prawoto yang membuatnya sangat kecewa, surat tersebut menyatakan:

“Pada kesempatan ini saya juga ingin secara berterus terang menjelaskan kepada saudara, bahwa baik ABRI sebagai keseluruhan angkatan maupun keluarga prajurit-prajurit sungguh-sungguh telah memberikan banyak pengorbanan lahir maupun batin untuk menumpas pemberontakan itu... saya berharap saudara dapat memahami pendirian pemerintah pada umumnya dan ABRI pada khususnya, terhadap bekas partai politik Masyumi. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi.” (Aziz, 1996: 246-247).

Muhammadiyah melalui Keputusan Tanwir Juni 1966 di Bandung menghendaki adanya wadah politik independen yang menjadi saluran politik warganya sehingga memprioritaskan merehabilitasi Masyumi. Usaha rehabilitasi Masyumi dilakukan dengan banyak cara termasuk membangun kekuatan dikalangan umat Islam yang belum memiliki wadah politik melalui BKAM (Badan Kordinasi Amal Muslimin) yang didirikan pada 16 Desember 1966 yang terdiri atas enam belas organisasi Islam. Upaya merehabilitasi Masyumi dilakukan pula oleh ketua PP Muhammadiyah K.H Ahmad Badawi yang melobi presiden, walaupun menemui kegagalan (Jurdi, 2010: 182). Meski telah melakukan berbagai cara untuk merehabilitasi Masyumi tetapi sikap pemerintah dan ABRI tetap menolak.

1. Pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Muhammadiyah memiliki andil dalam proses pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) tahun 1967. Muhammadiyah berkiprah cukup aktif dalam proses kelahiran Parmusi. Kegagalan merehabilitasi Masyumi mendorong tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan partai Islam baru yang terpisah dari Masyumi. Keluarga besar Bulan Bintang (Masyumi) kemudian membentuk sebuah tim tujuh yang diketuai oleh K.H Fakhri Usman untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai partai. Dari hasil pertemuan tim menyepakati dibentuknya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai pewaris sah Bulan Bintang.

Lahirnya Parmusi sebagai partai baru kalangan Islam modernis yang membawa harapan baru. Piagam pembentukan partai ditandatangani oleh keluarga Bulan Bintang atau BKAM yang terdiri dari 16 organisasi Islam dan Muhammadiyah salah satu dari penandatangan piagam pembentukan Parmusi. Kepemimpinan sementara Parmusi diketuai oleh Muhammad Natsir dan Anwar Haryono sebagai sekretaris yang keduanya merupakan mantan pimpinan Masyumi pada era 1950-an. Namun, kepemimpinan sementara Natsir dan Anwar Haryono tersebut belum dapat direstui pemerintah karena pemerintah menganggap Parmusi adalah partai politik baru bukan kelanjutan dari Masyumi.

Atas dasar larangan tersebut menyebabkan M. Natsir mengundurkan diri dari kepemimpinan sementara Parmusi pada 24 Oktober 1967. Posisi M. Natsir dan Anwar Haryono sebagai ketua dan sekretaris digantikan oleh Djarnawi Hadikusuma yang ketika itu menjabat ketua Majelis Hikmah dan anggota PP Muhammadiyah, dan Lukman Harun, menduduki jabatan ketua umum dan sekretaris Parmusi. Sebelum pengesahan oleh presiden Soeharto 5 Februari 1968, pemerintah kembali menegaskan sikapnya yang melarang mantan pemimpin-pemimpin Masyumi memegang peran pimpinan dalam Parmusi dengan alasan bahwa Parmusi bukan rehabilitasi Masyumi. Setelah sejumlah persyaratan dari pemerintah dipenuhi oleh Tim Tujuh pembentukan Parmusi, maka muncul surat keputusan Presiden No. 70/1968 tertanggal 20 Februari

1968 yang secara resmi mensahkan berdirinya Parmusi di bawah pimpinan Djarnawi Hardikusumo dan Lukman Harun sebagai sekretaris.

Menjelang Muktamar I Parmusi November 1968 di Malang aspirasi umat Islam disampaikan, kepemimpinan para tokoh Masyumi masih merupakan obsesi yang terus dihidupkan. Pada 4-7 November 1968 ketika diselenggarakan Muktamar I, Peserta dengan suara aklamasi memilih Mohammad Roem sebagai ketua partai. Namun, pada 7 November, beberapa jam hampir selesai Muktamar, pemerintah melalui Sekretaris Negara Mayor Jenderal Alamsjah Ratuprawiranegara mengirimkan telegram yang menyatakan bahwa terpilihnya Roem tidak disetujui. Muhammadiyah sebagai pendukung utama Parmusi sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang menolak hasil Muktamar partai. Pada tahun 1969 di Ponorogo, Muhammadiyah melalui sidang Tanwir menyatakan sikapnya bahwa partai politik (Parmusi) merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari keputusan Muktamar ke-37 tahun 1968 yang menyatakan partai politik merupakan wadah kegiatan dakwah.

2. Lepas dari Politik Praktis

Dualisme kepemimpinan Parmusi terjadi setelah Naro dan Imran Kadir (Naroka) yang melakukan pembajakan kepengurusan sah Djarnawi-Lukman. Kemelut Parmusi menyebabkan tampilnya Mintaredja (Muhammadiyah) dengan keputusan Presiden No. 77/ 1970 tertanggal 10 November 1970 sebagai ketua Parmusi. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan Muhammadiyah dan pihak Djarnawi-Lukman yang mempertanyakan penunjukkan itu. Untuk mengurangi ketegangan, diadakan pertemuan Djarnawi-Mintaredja dilakukan melalui penghubung Dr. Kusnadi di rumah H.M Sanusi yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun, kesepakatan Djarnawi-Mintaredja hanya berlangsung beberapa hari, Mintaredja melanggar hampir seluruh kesepakatan yang telah dibuat. Tidak hanya itu, dalam berbagai pidato politiknya sebagai ketua Parmusi, Mintaredja sering menuduh tokoh Masyumi sebagai biang pemberontakan. Menyadari berbagai sikap politiknya, Mintaredja berhenti dari Muhammadiyah dan permintaan tersebut dikabulkan sehingga ia tidak lagi menjadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah.

Penunjukkan Mintaredja sebagai ketua umum Parmusi menimbulkan kekecewaan seluruh jajaran Parmusi dari tingkat pusat maupun daerah termasuk Muhammadiyah sebagai ormas terbesar pendukung Parmusi sangat tidak puas dengan penunjukkan Mintaredja, apalagi kebijaksanaan Mintaredja yang tidak sejalan dengan garis-garis Muhammadiyah (Sudarno, 2003 :80). Konflik internal partai ataupun infiltrasi pihak luar, menyebabkan kekecewaan di kalangan Muhammadiyah sehingga melalui sidang Tanwir 1970 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan ketidakterkaitannya dengan partai politik. Kemudian melalui Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang dikenal dengan konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah, telah mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas (Haedar, 2006: 52). Melalui Muktamar tersebut Muhammadiyah mengukuhkan diri sebagai gerakan kultural yang tidak terkait dengan partai politik manapun, tetapi membebaskan warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada selama tidak merugikan Islam dan Muhammadiyah sendiri (Syafi'i, 2000: 87).

Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Pembentukan Parmusi

Usaha umat Islam menghidupkan kembali Masyumi melalui BKAM mengalami kegagalan karena sikap tegas pemerintah yang tidak menghendaki lahirnya kembali Masyumi. Sebagai alternatif, terbentuklah partai politik Parmusi yang disetujui oleh pemerintah dan ditandatangani oleh 16 Organisasi Islam yang tergabung dalam keluarga Bulan Bintang, salah satunya adalah Muhammadiyah. SK Presiden No. 70/68 tanggal 20 Februari 1968 memantapkan kedudukan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai ketua dan sekretaris Parmusi (Jurdi, 2010: 188).

Sikap dan Pandangan resmi Muhammadiyah mengenai masalah politik serta kedudukan dan posisi politik Muhammadiyah secara formal tertuang dalam Keputusan Sidang Tanwir di Ponorogo tahun 1969. Walaupun di kemudian hari sikap dan pandangan Muhammadiyah mengalami perubahan. Pada Keputusan Tanwir Ponorogo tahun 1969 yang juga merupakan tindak lanjut keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di

Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Partai politik merupakan salah satu alat perjuangan dan kegiatan dakwah melalui saluran politik. Oleh karena itu, pembentukan partai baru Parmusi bagi Muhammadiyah merupakan kebutuhan gerakan dakwah Islam di bidang politik (Mulkhan, 1990: 81-82).

Pada tahun itu, Muhammadiyah juga menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan organisasi politik lainnya, walaupun Muhammadiyah menyebut Parmusi sebagai proyek amal dalam bidang politik. Namun dalam kenyataannya, sikap tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap Parmusi. Dimana PP Muhammadiyah menginstruksikan kepada para anggotanya untuk selalu aktif mengembangkan dan membina Parmusi di daerah-daerah. Dalam pandangan Muhammadiyah, kelahiran Parmusi merupakan alat dakwah yang mendesak di bidang politik karena sarana dakwah di bidang politik tidak ada, dan tidak mungkin Muhammadiyah sendiri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis (Jurdi, 2010: 191).

Namun dalam perjalanannya, sikap dan pandangan politik Muhammadiyah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan ketika Parmusi yang dipandang sebagai alat perjuangan dan kegiatan dakwah Muhammadiyah di bidang politik dilanda konflik interen yang berkepanjangan, sehingga pada Muktamar Muhammadiyah ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang, memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dengan politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan partai politik manapun, dan merupakan titik balik bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berbasis pada strategi kultural (Sudarno, 2003: 1).

Keputusan Muktamar tersebut dinilai sebagai keputusan yang cerdas, antisipatif dan demokratis sehingga sampai sekarang masih dijadikan dasar dalam menyikapi kehidupan politik di Indonesia. Adapun Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang memutuskan:

“Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.

Kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat dan tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perserikatan Muhammadiyah.

Ketiga, untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam setelah pemilihan Umum tahun 1971, Muhammadiyah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.

Keempat, untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.” (Hamdan, 2006: 81).

Untuk memperkuat keputusan tersebut, Pimpinan Muhammadiyah dan Parmusi mengadakan pertemuan dan membuat kesepakatan bahwa Muhammadiyah dengan Parmusi tidak memiliki hubungan organisatoris dan afiliasi. Adapun isi kesepakatan adalah:

“Bismillah-hir rahman-nir rahim, kami HMS Mintaredja sebagai ketua umum PP Partai Muslimin Indonesia dan KH. AR Fachrudin sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa antara Partai Muslimin Indonesia dan Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris dan tidak ada hubungan afiliasi/politik.” Jurdi, 2010: 19).

Walaupun sikap politik Muhammadiyah yang tidak memiliki hubungan dengan partai politik apapun, tetapi Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk masuk ataupun tidak dalam partai sebagai salah satu strategi dalam mensiasati dinamika politik. Sikap dan pandangan politik Muhammadiyah terhadap Parmusi dapat dikelompokkan ke dalam dua sikap, yaitu: *Pertama*, ketika kelahiran Parmusi dan sebelum melakukan fusi ke dalam PPP, Muhammadiyah menyatakan bahwa Parmusi merupakan salah satu amal usaha kegiatan dakwah di bidang politik sesuai keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah aktif mengambil peranan dalam pembinaan dan pengembangan Parmusi. Sikap tersebut ditunjukkan oleh pernyataan Muhammadiyah bahwa seluruh anggota Muhammadiyah harus merasa bertanggung jawab dalam perkembangan Parmusi. Oleh karena itu, dalam menghadapi pemilu 1971 Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh warga Muhammadiyah agar memenangkan Bulan Bintang (Parmusi).

Kedua, sikap politik Muhammadiyah kemudian berubah, ketika Parmusi maupun partai Islam lain melaksanakan fusi ke dalam PPP sesuai UU no. 3/1975 (Mulhan, 1990: 83). Sikap politik Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang, memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dengan politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan partai politik manapun. Namun, Muhammadiyah juga mengambil kebijaksanaan untuk memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk atau tidak dalam partai politik. Demikian pula dalam memilih satu partai politik peserta pemilu, dengan catatan sesuai dengan aspirasi perjuangan Muhammadiyah.

1. RUU keormasan dan kemasyarakatan

Sikap politik Muhammadiyah kembali mendapat tantangan dalam menghadapi rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diajukan ke DPR pada tahun 1982. Dimana RUU Organisasi Kemasyarakatan ini mengandung pokok persoalan yang mengharuskan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga bagi ormas Islam seperti Muhammadiyah, hal ini mengandung arti dihilangkannya asas Islam dari anggaran dasar organisasi tentu akan membawa konsekuensi perubahan sifat gerak dan tujuan organisasi (Din, 1990: 189-190).

Dalam menyikapi perkembangan mengenai asas tunggal, Muhammadiyah mengambil langkah sangat hati-hati dalam menghadapi proses politik ini. Kehati-hatian Muhammadiyah terlihat dalam cara Muhammadiyah memberikan respons sejak pemerintah memberikan isyarat bahwa sebuah undang-undang Keormasan akan segera diajukan ke DPR hingga Muhammadiyah menetapkan penerimaan pancasila sebagai asas organisasi pada muktamar ke 41 di Surakarta pada Desember 1985.

Setelah perkembangan masalah asas tunggal semakin jelas. Dalam rangka memberikan tanggapan terhadap RUU Organisasi Kemasyarakatan, Muhammadiyah mengadakan Sidang Tanwir pada Mei 1983, yang menghasilkan beberapa keputusan, sebagai berikut:

“Pertama, Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam anggaran dasarnya, dengan tidak merubah asas Islam.

Kedua, mengingat bahwa masalah tersebut adalah masalah nasional, maka Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan lain-lain tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat maupun mengambil sikap mengenai masalah asas tunggal tersebut.

Ketiga, pembahasan mengenai masalah tersebut akan dilakukan dalam muktamar ke 41 Muhammadiyah yang akan datang.” (Lukman, 1986: 38).

Pada tahap selanjutnya, Muhammadiyah mulai aktif melakukan lobi-lobi politik terhadap pemerintah untuk mensosialisasikan pandangannya mengenai asas Pancasila. Adapun agenda pertemuan dengan pihak pemerintah diantaranya: Pada 31 Mei 1983, wakil ketua Muhammadiyah, Lukman Harun bertemu Menteri Agama RI, Munawir Sjadzali, yang dimaksudkan menyampaikan putusan Tanwir Muhammadiyah tersebut. Kemudian pada 6 Juni 1983, delegasi PP Muhammadiyah yang terdiri dari Dr. Kusnadi, S. Projokusumo, Ramli Thaha dan Lukman Harun bertemu dengan Menteri Agama, Munawir Sjadzali. Dimana pertemuan tersebut PP Muhammadiyah menyampaikan pendapat dan saran mengenai Asas Tunggal Pancasila sebagaimana yang digariskan dalam sidang Tanwir (Lukman, 1986: 39).

PP Muhammadiyah dengan sekuat tenaga berusaha supaya dalam RUU yang disiapkan, usul-usul Muhammadiyah dapat dicantumkan sehingga asas Islam yang menjadi asas Muhammadiyah dapat dipertahankan. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1983, PP Muhammadiyah bertemu dengan Menteri dalam Negeri, Soepardjo Rustam untuk menyampaikan pendapat dan usul-usul Muhammadiyah mengenai asas Pancasila. Kemudian pada 29 Juni 1983, Lukman Harun dan Fahmy Khatib menemui Menteri Muda Sekab Murdiono, dari pertemuan tersebut pihak Muhammadiyah mendapat keterangan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menerapkan asas Tunggal Pancasila bagi ormas. Sehingga menyarankan supaya PP Muhammadiyah segera menemui presiden karena RUU sedang disusun (Lukman, 1986: 40).

Untuk mendapat informasi yang jelas dalam memahami keinginan pemerintah atas asal tunggal Pancasila, tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan lobi politik dengan presiden Soeharto melalui dua tahap. *Pertama*, pada tanggal 6 Agustus 1983, Fahmy Chatib (Ketua Biro Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah) bersama delegasi ISEI bertemu dengan presiden. Fahmy Chatib menyatakan bahwa penerimaan asas tunggal bagi Ormas Islam dirasa berat, namun presiden memberi isyarat bahwa semua ormas harus menerima. *Kedua*, pada tanggal 22 September 1983, pertemuan pribadi AR.

Fachrudin dengan presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut terjadi beberapa perbincangan dan tanya jawab (Lukman, 1986: 42).

AR Fachruddin dengan menggunakan basa jawa menjelaskan panjang lebar pendirian Muhammadiyah dan usul-usul Muhammadiyah mengenai Asas Tunggal Pancasila serta mempertanyakan bagaimana tentang dasar Islam yang hingga saat itu masih tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sedangkan presiden Soeharto mengatakan bahwa:

“Pertama, Pancasila yang dimaksudkan itu bukanlah Pancasila/Honocoroko, melainkan Pancasila yang ada sekarang ini. Kedua, memang yang enak ya nunggu saja kalau sudah jadi UU-nya. Ketiga, kalau sekarang sudah dapat mulai Muhammadiyah merencanakannya, segala identitas dan ciri-ciri Muhammadiyah itu ditegaskan dan dijelaskan seluas-luasnya; lalu pasal asas adalah Pancasila, hal itu tentu lebih baik”.

Kemudian presiden Soeharto juga memberikan jawaban atas undangan untuk bisa hadir pada pembukaan Mukhtamar Muhammadiyah bahwa ia Insya Allah akan datang asal Muhammadiyah dapat menerima Pancasila. Dalam pembicaraan dan penyampaian usul-usul mengenai asas tunggal Pancasila PP Muhammadiyah sangat sering berhubungan dengan menteri-menteri yang menggarap RUU tersebut, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Sekab Murdiono. Pada tanggal 12 Oktober 1983, Lukman Harun menemui Menmud Murdiono guna menyampaikan pendapat Muhammadiyah serta meminta informasi lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas (Lukman, 1986: 43).

Setelah PP Muhammadiyah mendapatkan banyak informasi mengenai RUU Keormasan, pada 12 Desember 1983, menetapkan tim yang bertugas menyusun pokok-pokok pikiran Muhammadiyah mengenai RUU tersebut, yaitu: Dr. Kusnadi, H. Djarnawi Hadikusumo, S. Projokusumo, Lukman Harun, kemudian ditambah dengan Prof. Ismail Sunny. Pada tanggal 21 Desember 1983, sumbangan pikiran tersebut diserahkan kepada Menteri Agama Munawir Sjadzali, kemudian tanggal 3 Januari 1984 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam. Pada tanggal 23 Juni 1984, Pemerintah menyampaikan 5 RUU ke DPR, salah satunya mengenai RUU tentang Organisasi Masyarakat. Sesuai dengan perkembangan penyusunan RUU tersebut yang telah disampaikan ke DPR, dan tanggal 2 September 1984 PP

Muhammadiyah menyusun kembali sumbangan pikiran mengenai beberapa ketentuan pokok dalam penyusunan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lukman, 1986: 48-49).

RUU Organisasi Kemasyarakatan menjadi pembicaraan di DPR yang berlangsung dari tanggal 22 April 1985, sampai kemudian disetujui oleh DPR pada 31 Mei 1985. Kemudian pada 17 Juni 1985, undang-undang tersebut ditandatangani Presiden dan menjadi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sumbangan pikiran mengenai asas tunggal yang disampaikan oleh Muhammadiyah mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak yang berwenang sehingga sebagian besar usul Muhammadiyah tertampung dalam naskah Undang-undang Keormasan (Weinata, 1995: 99). Setelah melalui proses politik yang panjang dan melelahkan, akhirnya Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal, melalui Muktamar ke 41, 7 Desember tahun 1985 di Surakarta, setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam Muktamar, Muhammadiyah menyetujui pancasila sebagai asas Parsyarikatan dengan beberapa keputusan, yaitu:

Pertama, mengubah pasal 1 Anggaran Dasar lama yang berbunyi “*Persyarikatan ini ialah Gerakan Islam bernama Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat*”, menjadi “*Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, gerakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah*”.

Kedua, bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna Keimanan kepada Allah Subhanahu wata’ala (Tauhid).

Ketiga, rumusan Tujuan Persyarikatan yang tidak berbeda maknanya dengan tujuan dalam anggaran dasar yang lama yaitu: menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diriloi Allah Subhanahu wata’ala (Djarnawi, 1990: 16).

Penerimaan Muhammadiyah terhadap pancasila sebagai asas tunggal organisasinya, menurut ketua PP Muhammadiyah, AR. Fachrudin adalah seperti pengendara motor yang memakai helm demi keselamatan (Amien, 1985: ix).

Sikap Muhammadiyah terhadap pemerintah Orde Baru

Pada masa orde baru, Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang beragam. Suatu saat Muhammadiyah tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintahan, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung pemerintah. Muhammadiyah terus

bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, namun dalam batas-batas sebagai gerakan dakwah Islam dan bukan menjadi partai politik. Pada masa kepemimpinan K.H. AR Fachrudin (1971-1990), Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan partai politik dan menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah. Mengenai posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pemerintah orde baru, Pak AR Fachrudin menjelaskan:

“Saya bersama rekan-rekan di PP Muhammadiyah, berusaha menjadi mediator, ke atas dan ke bawah. Kepada umat Muhammadiyah, saya selalu katakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kita. Yang duduk di pemerintahan, termasuk presidennya, adalah orang-orang kita. Taruhlah Islam mereka belum baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Kalau belum sempurna, ayo sempurnakan. Tapi jangan kita musuhi, jangan kita apriori... Saya tegaskan begitu, dimana-mana di setiap kesempatan. Umat Islam jangan sekali-kali memusuhi pemerintah.” (Aziz, 1996: 214-215).

Kebijakan pada awal orde baru yang banyak memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, sehingga bagi kelompok Muhammadiyah, memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan orde baru. Menurut bahasa Din Syamsuddin, politik Muhammadiyah adalah politik alokatif merupakan pengalokasian prinsip-prinsip Islam untuk dikontribusikan ke dalam proses politik pembangunan berdasarkan Pancasila. Politik alokatif yang dijalankan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar (Din, 1990: 187-188). Dimensi politik dari dakwah Muhammadiyah yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik melalui lobi, silaturahmi, maupun surat resmi diharapkan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah (Sazali, 2005: 185).

Sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah orde baru yang kurang menguntungkan umat Islam memperlihatkan sikap dan perilaku politik yang mencoba mengambil jalan tengah melalui politik alokatif. Peran lobi yang dilakukan Muhammadiyah dipandang strategis dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini serupa dengan teori yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti bahwa perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan

penegakan keputusan politik. Sikap politik Muhammadiyah cenderung bersifat akomodatif terhadap pemerintah, namun Muhammadiyah tetap berani mengambil sikap kritis dan tegas dalam menyikapi perkembangan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik maupun misi Muhammadiyah. Diantaranya akomodasi yang terlihat yaitu dalam RUU Perkawinan, meskipun tidak memuaskan, aspirasi Muhammadiyah juga terakomodasi dalam UU Keormasan 1985 dan UU Pendidikan Nasional 1989. Dimana tokoh Muhammadiyah aktif melakukan lobi di tingkat biokrasi.

SIMPULAN

Kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, berperan dalam upaya merehabilitasi Masyumi, pembentukan partai Islam Parmusi, dan kemudian keputusan Muhammadiyah untuk lepas dari politik praktis. Dalam bidang sosial-ekonomi, Muhammadiyah melibatkan diri secara langsung dalam pemikiran dan gerakan pemberdayaan umat. Dalam perkembangan ekonomi umat Indonesia, Muhammadiyah berhasil mendirikan satu-dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan, latihan dan penyuluhan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah dapat menarik peserta didik dari kalangan wong cilik sehingga terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran, dimana umat Islam banyak terserap ke dalam jenis-jenis profesi modern seperti pendidik, intelektual, birokrat, bisnis, wartawan dan sebagainya serta terserapnya secara besar-besaran kaum santri ke dalam birokrasi negara orde baru.

Dalam bidang politik, pemerintah menetapkan kebijakan diantaranya melarang rehabilitasi Masyumi dan pendirian PDII, intervensi pemerintah dalam kepemimpinan Parmusi, pemerintah melakukan fusi partai, dan RUU Keormasan dan Kemasyarakatan pada 1982. Dalam bidang keagamaan, pemerintah mengeluarkan RUU Perkawinan pada 1973, dan RUU Peradilan Agama pada 1989. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan RUU Pendidikan Nasional pada 1988, dan pada 1978 pemerintah menetapkan kebijakan libur sekolah di bulan Ramadhan bagi peserta didik selama tiga hari pertama pada bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah Idul Fitri. Kebijakan pemerintah dalam bidang politik, keagamaan dan pendidikan tersebut banyak

memunculkan reaksi keras dari kalangan Islam karena merugikan umat Islam, namun mengenai RUU Peradilan Agama mendapatkan reaksi positif dari kalangan Islam.

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah, Muhammadiyah menunjukkan sikap atau perilaku politik alokatif yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat, dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah melalui lobi, silaturahmi maupun surat resmi. Sikap politik yang ditunjukkan Muhammadiyah ini cenderung bersifat akomodatif, namun tetap berani mengambil sikap kritis. Dalam bidang politik, mengenai partai Parmusi yang resmi berdiri pada 1968, Muhammadiyah menunjukkan sikap yang mendukung Parmusi dan sebagai proyek Muhammadiyah, namun pada 1971 Muhammadiyah memutuskan lepas dari partai politik apapun termasuk Parmusi. Selain itu, mengenai RUU Keormasan dan Kemasyarakatan tahun 1982, Muhammadiyah sering melakukan lobi maupun silaturahmi kepada pemerintah. Dalam bidang Keagamaan, mengenai RUU Perkawinan tahun 1973, Muhammadiyah mengajukan surat kepada presiden dan melakukan lobi kepada pemerintah, dan mengenai RUU Peradilan Agama tahun 1989, Muhammadiyah menemui presiden dan menyampaikan pendapatnya pada forum dengar pendapat dengan fraksi di DPR. Sedangkan dalam bidang pendidikan, mengenai RUU Pendidikan Nasional 1988, Muhammadiyah sering melakukan lobi atau pertemuan dengan pemerintah guna penyempurnaan RUU, dan mengenai libur sekolah di bulan Ramadhan bagi peserta didik tahun 1978, Muhammadiyah mengajukan permintaan kepada pemerintah. Berbagai sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah mampu mewarnai dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang terlihat dalam RUU Perkawinan dan RUU Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Islam Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Aminudin. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Arifin, MT. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Pendidikan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1987.
- Danandjaja, James. *Antropologi Psikologi: Teori Metode dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994.
- Gusmian, Islah. *Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni? Dalam Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Hadikusuma, Djarnawi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Nasional Pasca Perubahan Aggaran Dasar*. Ed. Sujarwanto, Haedar Nashir, & Rusli Karim. *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- _____. *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Ismail, Faisal. *Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Jurdi, Syarifuddin. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- _____. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Karim, Rusli. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Khoiri, Akhmad Najibul. *Sejarah Politik Islam Indonesia*. Surabaya:UINSA Press, 2014.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ma'arif, A. Syafi'i. *Independensii Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran K.H.A.Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- _____. *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Ummat 1965-1987*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Nashir, Haedar. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006.
- Rais, Amien. “kata pengantar” dalam Rusli Karim. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sazali. *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, Dan Pluralisme*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005.
- Sentosa, M.A Fattah & Maryadi. *Muhammadiyah: Pemberdayaan Umat?*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Shobron, Sudarno. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudirman, Adi. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press, 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Susanto, Dwi. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syamsuddin, Din. *Islam dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- _____. *Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde baru, dalam Muhammadiyah Kini Dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Tantowi, Pramono U. *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990-2000*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005.
- Team Dokumentasi Presiden RI. *Jejak Langkah Pak Harto*. Jilid 6. ed. Nazaruddin Sjamsuddin. Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2003.

- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik NurCholis Madjid dan M.Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Truna, Dody S. *Pranata Islam di Indonesia: pergulatan sosial, politik, hukum dan pendidikan*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Turmudi, Endang. *Islam dan Politik, dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah*. terj, Minhaj Al-Bahtsi Al-Tarikhi. Jakarta: proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, 1986.
- Wahyudi, Andi. *Muhammadiyah dalam Gonjang ganjing politik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Yusuf, Mundhirin. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006.
- Yusuf, Yunan; Yusron Razak, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada atas kerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, 2005.

Internet:

- Rosyidi, M. "II. Tinjauan Pustaka". Dalam eprints.undip.ac.id> 5-Bab_ II (PDF). (23 Maret 2019).